



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 302-307

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Diskoneksi Waktu Kebijakan dan Implementasi Kurikulum: Kritik atas Terbitnya Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 Pasca Tahun Ajaran Baru Dimulai

Bayan Rahman, Abd Rozak

Magister Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
byanrhman1507@gmail.com, abd.rozak@uin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkritisi terjadinya ketidaksinkronan antara waktu terbitnya kebijakan nasional dan proses implementasi kurikulum di satuan pendidikan, dengan studi kasus terbitnya Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 yang diundangkan sehari setelah tahun ajaran baru dimulai. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan refleksi empiris, penelitian ini menganalisis dampak dari keterlambatan kebijakan terhadap kesiapan sekolah, beban administratif guru, efektivitas asesmen, dan kepercayaan pelaksana terhadap proses regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan regulasi memaksa satuan pendidikan melakukan revisi mendadak terhadap perangkat ajar, menciptakan beban ganda, serta mengganggu validitas proses penilaian. Selain itu, ditemukan adanya ketidakkonsistenan substansi dan minimnya panduan teknis dalam kebijakan tersebut, yang memperparah kebingungan implementasi di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diskoneksi waktu antara kebijakan dan implementasi merupakan gejala dari lemahnya tata kelola kebijakan pendidikan nasional, dan merekomendasikan sinkronisasi waktu regulasi, peningkatan partisipasi pemangku kepentingan, serta penyusunan kebijakan yang lebih kontekstual, transparan, dan implementatif.

Kata kunci: Diskoneksi, Kebijakan, Permendikdasmen No 13 Tahun 2025, Implementasi

1. Latar Belakang

Kebijakan pendidikan yang berdampak pada skala nasional sudah seharusnya dikeluarkan berdasarkan kajian yang matang, terstruktur, komprehensif, serta memperhatikan kesesuaian waktu pada saat akan diterbitkan. Terlebih lagi kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum. Kurikulum merupakan perangkat inti dalam perangkat pembelajaran yang seharusnya tidak boleh disusun dalam situasi ketidakpastian. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, setiap satuan pendidikan tentu perlu merencanakan sekian banyak hal perangkat pendukung pembelajaran, mulai dari perangkat administratif, pengembangan kualitas pendidik, distribusi anggaran, evaluasi akademik jangka panjang, kesiapan sarana prasarana, serta perencanaan kurikulum. Oleh karena itu, segala bentuk kebijakan yang menyangkut kurikulum idealnya telah tersedia jauh sebelum tahun ajaran dimulai. Karena satuan lembaga pendidikan butuh payung hukum yang jelas.

Namun, realitas pada awal tahun ajaran 2025 - 2026 menunjukkan adanya keganjilan serius dalam perumusan kebijakan pendidikan. Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 yang memuat ketentuan revisi atas permendikbudristek No. 14 Tahun 2024 tentang kurikulum baru ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, pada 11 Juli 2025, lalu diundang-undangkan dan diterbitkan secara resmi pada 15 Juli 2025, serta baru dipublikasikan kepada setiap satuan lembaga pendidikan pada tanggal 16 Juli. Ironisnya, aturan yang memuat ketentuan kurikulum ini justru muncul setelah tahun ajaran baru dimulai pada 14 Juli 2025. Artinya, kebijakan fundamental yang seharusnya menjadi dasar dalam perumusan perangkat pembelajaran satuan pendidikan, justru dikeluarkan setelah kegiatan belajar mengajar telah dimulai.

Implikasi dari keterlambatan ini tidaklah sepele. Seluruh satuan pendidikan, dari kepala sekolah, dewan guru, hingga tim kurikulum, harus menyusun ulang rencana pembelajaran tahunan, memodifikasi perangkat ajar, dan menyesuaikan kembali arah pembelajaran yang sebelumnya telah ditetapkan dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan kurikulum yang substansial. Akibatnya, terjadi kebingungan struktural, pemborosan energi administratif, dan potensi penurunan efektivitas pembelajaran di minggu-minggu awal tahun ajaran, bahkan bisa berdampak sepanjang tahun.

Secara manajerial, kondisi ini mencerminkan kelemahan dalam sinkronisasi antara pembuatan kebijakan nasional dan siklus operasional pendidikan di tingkat satuan. Keterlambatan seperti ini bertentangan dengan prinsip dasar manajemen pendidikan yang mengedepankan kepastian regulasi sebagai fondasi penyusunan rencana kerja dan pembelajaran. Diskoneksi waktu semacam ini memperlemah otonomi sekolah, memaksa tenaga pendidik untuk bekerja reaktif, dan menempatkan peserta didik dalam sistem yang tidak stabil secara kebijakan.

Sayangnya, kritik terhadap waktu kebijakan—bukan hanya isi kebijakan—masih minim dibahas dalam literatur pendidikan nasional. Kebanyakan studi hanya berfokus pada konten kurikulum, pendekatan pedagogi, atau perbandingan antar model pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memberikan kritik terhadap dimensi waktu dalam penyusunan dan penerbitan kebijakan pendidikan, dengan fokus pada studi kasus Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025.

Pertanyaan kunci dalam kajian ini adalah: Apa dampak dari keterlambatan penerbitan Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 terhadap efektivitas implementasi kurikulum di satuan pendidikan? Dan bagaimana koneksi waktu ini mencerminkan persoalan struktural dalam tata kelola kebijakan pendidikan nasional?

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah **studi pustaka (library research)**, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, berita resmi dari Kemendikbudristek, artikel ilmiah, dokumen kurikulum, serta publikasi pendidikan terkait kebijakan nasional (Zed; 2008). Studi pustaka dipilih karena sesuai untuk mengkaji isu kebijakan pendidikan secara kritis dan mendalam, khususnya dalam menelaah **implikasi waktu penerbitan kebijakan terhadap proses implementasi kurikulum di satuan pendidikan**. Pendekatan yang dilakukan bersifat kualitatif deskriptif, yang berfokus pada koneksi waktu kebijakan dan implementasi serta perencanaan kurikulum pembelajaran di satuan Lembaga Pendidikan. Analisis dilakukan dengan cara interpretatif dan reflektif untuk menilai sejauh mana implikasi diterbitkannya kebijakan di waktu yang tidak tepat, terhadap implementasi di lapangan.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Ketidaksiapan Satuan Pendidikan dalam Implementasi Kurikulum

Hasil utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterlambatan penerbitan Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 memberikan dampak signifikan terhadap kesiapan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran. Permendikdasmen tersebut, yang ditandatangani pada tanggal 11 Juli dan diundat-undangkan secara resmi pada 15 Juli 2025, terbit sehari setelah tahun ajaran baru dimulai (14 Juli 2025). Bahkan aturan ini baru terkirim ke setiap satuan lembaga pendidikan pada tanggal 16 Juli 2025.

Kerangka dasar kurikulum diubah dengan menghapus unsur karakteristik pembelajaran dan menambahkan pendekatan *deep learning* (Detik; 2025). Hal ini menyebabkan seluruh perencanaan pembelajaran yang telah disusun oleh dewan guru dan tim kurikulum sebelumnya menjadi rancu penuh ketidakpastian, itu semua disebabkan menunggu kepastian apakah ada perubahan yang signifikan dalam Permendikdasmen No. 13 tahun 2025 atas Permendikbudristek No. 14 Tahun 2024. Padahal, Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Suhartono, 2021).

Satuan pendidikan, termasuk kepala sekolah dan guru, terpaksa melakukan revisi mendadak terhadap dokumen Rencana Pembelajaran, ATP, modul ajar, dan sistem penilaian. Ini tidak hanya menimbulkan beban administratif tambahan, tetapi juga mengacaukan skema waktu dan alur pembelajaran yang telah disusun jauh hari. Kurangnya pelatihan guru dan koordinasi yang efektif menyebabkan hambatan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan (Sumartono dkk, 2024). Guru yang sebelumnya telah mempersiapkan materi berdasarkan struktur kurikulum tahun sebelumnya harus menyesuaikan kembali pendekatan pembelajaran di tengah pelaksanaan.

Pelaksanaan perencanaan strategis yang tidak tepat terjadi jika sekolah kekurangan informasi, panduan, atau kerangka kerja yang jelas dalam menyusun program (Bantilan, 2023). Penerbitan Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 di waktu yang tidak tepat ini bertentangan dengan teori perencanaan pendidikan, dimana kepastian regulasi dan aturan menjadi landasan dalam merumuskan strategi pembelajaran. Keterlambatan Permendikdasmen No. 13/2025 menjadi "guncangan eksternal" bagi sekolah. Karena tidak ada antisipasi yang memadai terhadap faktor lingkungan (waktu terbit kebijakan), sekolah menjadi tidak siap.

Masalah ini menunjukkan tidak adanya perencanaan strategis yang mempertimbangkan dinamika eksternal tersebut. Karena kebijakan diterbitkan terlalu lambat, sekolah tidak memiliki dasar untuk menyusun rencana pembelajaran secara tepat waktu. Akibatnya, terjadi tumpang tindih antara pelaksanaan pembelajaran dan revisi perangkat ajar. Pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Masri, 2023) diungkapkan bahwa kegagalan implementasi optimal kurikulum karena tidak mempertimbangkan kesiapan teknis dan waktu pelaksanaan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kurikulum baru memerlukan pendekatan bertahap, berbasis kesiapan, dan perencanaan yang matang. Walaupun dalam Permendikdasmen No 13 Tahun 2025 dikemukakan oleh pemerintah tidak ada pembaruan kurikulum, (Detikjatim; 2025), akan tetapi terdapat pendekatan pembelajaran dan beberapa point struktur muatan kurikulum yang perlu di adaptasi oleh sekolah.

3.2. Gangguan pada Stabilitas Proses Pembelajaran

Berdasarkan pengalaman langsung peneliti di lapangan, disimpulkan bahwa minggu-minggu awal tahun ajaran diwarnai oleh ketidakpastian pedagogis. Guru tidak memiliki kepastian apakah materi yang diajarkan sudah sejalan dengan kurikulum baru yang belum disosialisasikan secara menyeluruh. Sementara itu, peserta didik juga menjadi korban dari ketidakteraturan ini karena pembelajaran berjalan dengan arah yang berubah-ubah. Situasi ini mengganggu efektivitas pembelajaran, khususnya pada aspek kontinuitas, koherensi materi, dan kejelasan capaian pembelajaran.

Faktanya, capaian pembelajaran yang keluar bersamaan dengan permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 ini pun memiliki beberapa perbedaan dengan capaian pembelajaran yang dirumuskan oleh pemerintah sebelumnya. Hal ini tentu menjadi masalah besar, sebab kepala sekolah dan dewan guru sudah pasti tentu telah menyiapkan CP, ATP, strategi pembelajaran dengan landasan yang dirumuskan oleh pemerintah sebelumnya. Walaupun pasti, dengan dugaan kuat bahwa pemerintah yang baru akan menerbitkan rumusan regulasi yang berbeda. Pemberlakuan dan sosialisasi yang lambat inilah yang menjadi masalah utama, sebab perencanaan adalah salah satu asas keberhasilan implementasi kurikulum, bagaimana mungkin pemerintah mengharapkan keberhasilan implementasi kurikulum jika perencanaan kurikulum itu sendiri terhambat dengan kepastian regulasi yang keluar pasca awal tahun ajaran itu justru sudah dimulai? Kepala sekolah telah menyelenggarakan rapat kerja, dewan guru sudah mengikuti In House Training (IHT), wali murid telah mengikuti sosialisasi pembelajaran dari sekolah, anak-anak sudah hadir sudah masuk ke dalam gerbang sekolah, lantas tiba-tiba ada aturan yang keluar dari pemerintah yang memaksa seluruh perangkat pelaksana di lapangan menyesuaikan apa yang terumus di dalam aturan tersebut. Inilah diskoneksi waktu kebijakan yang memiliki implikasi kronis pada keberhasilan implementasi kurikulum.

3.3 Kelelahan Administratif dan Beban Ganda Guru

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keterlambatan terbitnya Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 berdampak langsung terhadap beban kerja guru yang signifikan, khususnya dalam hal administrasi kurikulum dan revisi perangkat ajar. Sebelum tahun ajaran dimulai pada 14 Juli 2025, guru-guru di satuan pendidikan telah menyusun perangkat pembelajaran lengkap: Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), modul ajar, program tahunan, program semester, asesmen, serta integrasi P5. Proses ini dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku sebelumnya, dan melibatkan kerja kolaboratif yang terstruktur sejak awal semester genap tahun ajaran sebelumnya.

Namun, ketika Permendikdasmen No. 13/2025 resmi diterbitkan dan diundangkan pada 15 Juli 2025, atau sehari setelah tahun ajaran dimulai, sekolah harus melakukan revisi mendadak terhadap seluruh dokumen perencanaan tersebut, karena terdapat penyesuaian mendasar dalam struktur kurikulum, pengaturan jam pelajaran, hingga penyesuaian konten pembelajaran. Guru menghadapi tekanan tambahan karena harus menyesuaikan perangkat ajar di tengah pelaksanaan minggu awal pembelajaran, tanpa adanya jeda waktu atau arahan teknis yang memadai dari otoritas pendidikan.

Beban administratif ini menguras waktu dan energi guru. Tidak sedikit guru yang juga harus menghadiri pelatihan kurikulum mendadak, melakukan revisi dokumen di luar jam kerja, bahkan dalam kondisi belum memahami sepenuhnya perubahan isi regulasi. Kondisi ini memunculkan kelelahan administratif (*administrative fatigue*) dan ketegangan antara tuntutan kebijakan dengan realitas pelaksanaan. Dalam konteks ini, guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga menjadi pihak yang harus “mengoreksi” kebijakan yang tidak selaras waktunya.

Fenomena ini menggambarkan situasi yang disebut Lipsky (1980) sebagai *street-level bureaucracy*, yaitu ketika pelaksana kebijakan di lapangan harus mengambil keputusan sendiri, memodifikasi kebijakan, atau bahkan memikul beban kebijakan yang tidak realistis. Lipsky menyatakan bahwa pelaksana di tingkat bawah—dalam hal ini guru dan kepala sekolah—“menyerap” ketidakefisienan sistem dan sering kali tidak punya pilihan selain beradaptasi secara diam-diam terhadap kebijakan yang berubah-ubah.

Hal ini juga ditegaskan oleh Masri, Rusdinal, dan Gistituati (2023), yang dalam kajian sistematis mereka menyimpulkan bahwa perubahan kurikulum yang dilakukan secara cepat dan tidak mempertimbangkan kesiapan pelaksana akan menciptakan beban tambahan bagi guru dan sekolah, serta memunculkan resistensi dan kebingungan di lapangan. Dalam banyak kasus, guru justru lebih sibuk mengerjakan penyesuaian administratif daripada merancang pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa beban kerja guru tidak hanya disebabkan oleh substansi kurikulum yang berubah, tetapi juga oleh tata waktu kebijakan yang tidak rasional. Kebijakan yang seharusnya menjadi panduan justru menjadi sumber beban tambahan karena terbit terlambat dan tidak mendahului siklus perencanaan tahunan sekolah. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa perumusan kebijakan pendidikan harus memperhitungkan keterkaitan antara waktu kebijakan dan siklus operasional satuan pendidikan, agar implementasi dapat berjalan efektif dan tidak memberatkan pelaksana.

3.4 Ketidakpercayaan terhadap Proses Regulasi

Keterlambatan terbitnya Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 bukan hanya berdampak pada aspek teknis implementasi kurikulum, tetapi juga memunculkan krisis kepercayaan terhadap proses regulasi pendidikan nasional, khususnya di kalangan pelaksana kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Saat kebijakan kurikulum dirilis setelah tahun ajaran dimulai, kepala sekolah dan guru mengalami kebingungan arah kebijakan, serta mempertanyakan kapasitas pemerintah dalam mengelola kebijakan pendidikan secara terencana dan profesional.

Kondisi ini menyebabkan munculnya persepsi bahwa regulasi nasional tidak berpihak pada kenyataan operasional sekolah, serta tidak menghargai waktu dan kerja keras guru yang sudah menyusun perencanaan pembelajaran jauh sebelum tahun ajaran dimulai. Ketika kebijakan berubah secara mendadak dan tanpa sosialisasi yang memadai, pelaksana pendidikan di lapangan mulai bersikap pasif, skeptis, dan bahkan cenderung menunda pelaksanaan kebijakan hingga ada kejelasan baru. Ini adalah bentuk "resistensi pasif", yaitu ketidakpatuhan terhadap kebijakan sebagai akibat dari buruknya komunikasi dan manajemen perubahan.

Menurut Robbins & Judge (2017), kepercayaan organisasi (*organizational trust*) dibangun atas dasar konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas. Ketika otoritas kebijakan mengubah arah atau isi kebijakan secara mendadak dan tidak konsisten, maka trust pelaksana akan terganggu, yang pada akhirnya menurunkan kualitas implementasi.

Hal ini juga sesuai dengan studi oleh Masri, Rusdinal, dan Gistituati (2023) yang menemukan bahwa kurangnya keterlibatan guru dalam proses kebijakan, serta minimnya pelatihan dan arahan resmi, menyebabkan kebijakan kurikulum terasa asing dan memicu penolakan implisit. Guru merasa kebijakan "turun dari langit", tanpa memahami kondisi, keterbatasan sumber daya, dan kesiapan psikologis pelaksana di lapangan.

Keadaan ini membuktikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan bukan hanya ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh proses politik, komunikasi, dan manajemen waktunya. Dalam konteks perencanaan strategis, Bantilan et al. (2023) menekankan bahwa tanpa transparansi dan partisipasi dalam proses regulasi, kebijakan akan kehilangan legitimasi di mata pelaksana.

Dengan demikian, ketidakpercayaan terhadap proses regulasi yang disebabkan oleh diskoneksi waktu dan komunikasi yang buruk menjadi tantangan serius dalam implementasi kebijakan pendidikan. Tanpa pembenahan sistemik dalam perencanaan dan pelibatan aktor pendidikan di tingkat bawah, kebijakan akan terus menghadapi resistensi dan hanya menjadi dokumen formal yang tidak berdampak signifikan dalam praktik pembelajaran di sekolah.

3.5 Ketidakharmonisan antara Kebijakan Pusat dan Siklus Operasional Sekolah

Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 11 Juli, diundangkan pada 15 Juli, dan berlaku setelah tahun ajaran baru dimulai pada 14 Juli, menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara perencanaan dan implementasi kebijakan. Ini menandakan lemahnya mekanisme tata kelola kebijakan pendidikan secara nasional, terutama dalam hal *time management*, kesiapan administrasi, dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Secara teoritis, tata kelola pendidikan yang baik harus didasarkan pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, dan prediktabilitas (UNESCO, 2015). Namun, dalam kasus ini, tidak ada mekanisme diseminasi dini maupun fase transisi yang memungkinkan satuan pendidikan melakukan penyesuaian kurikulum secara tepat waktu. Ketiadaan masa sosialisasi maupun konsultasi publik menunjukkan pengambilan keputusan yang sentralistik dan tidak berbasis pada kebutuhan lapangan.

Kondisi ini mengindikasikan lemahnya integrasi antara birokrasi pusat dan pelaksana teknis di daerah, sebagaimana disoroti oleh Hadad (2010) bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia sering kali berjalan dalam pendekatan *top-down* yang minim proses deliberatif dan reflektif. Hal ini juga memperkuat hasil penelitian oleh

Suyanto (2021) yang menyatakan bahwa banyak regulasi pendidikan nasional justru lahir dalam ruang sempit birokrasi, tanpa roadmap kebijakan yang terintegrasi dan berbasis analisis konteks implementatif.

Dampak nyata dari lemahnya tata kelola ini adalah ketidakpastian dalam perencanaan pembelajaran tahunan, revisi mendadak.

3.6 Inkonsistensi Substansi dan Kerancuan Istilah dalam Regulasi

Selain masalah waktu terbit dan implementasi, substansi dari Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 juga mengandung sejumlah inkonsistensi dan kerancuan istilah yang dapat membingungkan pelaksana di tingkat satuan pendidikan. Salah satu contohnya adalah dalam Lampiran II pada bagian yang membahas struktur kurikulum jenjang SMP/SMA, istilah seperti “Mata Pelajaran Pilihan”, “Penguatan Profil Pelajar Pancasila”, dan “Projek Khusus” tidak diuraikan secara sistematis, padahal istilah-istilah ini merupakan komponen krusial dalam perencanaan pembelajaran.

Sebagai contoh, Permendikdasmen menyatakan adanya “Mata Pelajaran Tambahan sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan karakteristik peserta didik,” tetapi tidak disertai panduan teknis mengenai bagaimana sekolah menetapkan, mengembangkan, dan menilai mata pelajaran tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan multi-tafsir dan kebingungan di tingkat pelaksana. Kepala sekolah dan guru perlu dasar hukum dan pedoman operasional yang eksplisit agar keputusan di tingkat sekolah tidak bertentangan dengan kebijakan pusat.

Dalam konteks manajemen kurikulum, ketidakjelasan istilah dan minimnya lampiran teknis akan berdampak langsung terhadap kualitas perencanaan dan pembelajaran. Glatthorn, Boschee, dan Whitehead (2018) menyatakan bahwa kurikulum yang efektif tidak hanya mencantumkan konten, tetapi juga harus menyediakan instruksi operasional yang dapat diimplementasikan dengan presisi.

Ketidakjelasan substansi ini menunjukkan bahwa regulasi pendidikan kita belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan evidence-based policymaking yang mempertimbangkan kesiapan pelaksana, konsekuensi lapangan, dan kesiapan perangkat pendukung. Padahal, dalam dokumen kebijakan kurikulum internasional, seperti yang dikeluarkan oleh OECD (2020), dijelaskan bahwa setiap perubahan struktur kurikulum harus disertai dengan panduan teknis, model pelaksanaan, dan pelatihan menyeluruh. Tanpa kejelasan tersebut, sekolah berisiko menjalankan kurikulum secara parsial, inkonsisten, dan tidak akuntabel.

4. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap adanya diskoneksi serius antara waktu terbitnya kebijakan kurikulum nasional dan kesiapan implementasinya di tingkat satuan pendidikan. Terbitnya Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 setelah tahun ajaran baru dimulai menjadi titik krusial yang menandai lemahnya koordinasi kebijakan, sekaligus memperlihatkan keterputusan antara proses regulasi pusat dan siklus operasional sekolah. Kebijakan yang seharusnya menjadi fondasi penyusunan rencana pembelajaran justru datang terlambat, memaksa satuan pendidikan untuk melakukan revisi mendadak dan improvisasi administratif di awal tahun ajaran.

Dampak dari diskoneksi waktu ini tidak hanya bersifat teknis, seperti revisi perangkat ajar, penyesuaian jadwal, dan kebingungan dalam asesmen. Lebih dari itu, guru mengalami kelelahan administratif dan beban ganda yang mengganggu fokus utama mereka sebagai pendidik. Kondisi ini diperparah dengan munculnya krisis kepercayaan terhadap proses regulasi pendidikan, karena regulasi dianggap tidak berpihak pada realitas pelaksana di lapangan dan tidak melalui proses transisi yang matang. Dalam konteks manajemen kebijakan publik, hal ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya memiliki sistem perencanaan dan komunikasi kebijakan yang andal dan responsif terhadap kebutuhan operasional sekolah.

Selain persoalan waktu, penelitian ini juga menemukan bahwa substansi Permendikdasmen No. 13 mengandung sejumlah inkonsistensi istilah dan kekaburan arah kebijakan. Minimnya lampiran teknis, tidak jelasnya batasan istilah mata pelajaran pilihan, serta ketiadaan panduan pelaksanaan yang konkret menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum siap diimplementasikan secara luas. Dengan kata lain, diskoneksi antara kebijakan dan implementasi terjadi tidak hanya dalam dimensi temporal, tetapi juga dalam aspek konseptual dan struktural.

Secara umum, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan sangat bergantung pada ketepatan waktu, kejelasan substansi, dan partisipasi pelaksana. Ketiganya belum tampak dalam kasus Permendikdasmen No. 13/2025. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap proses perumusan kebijakan pendidikan nasional, agar tidak hanya legal secara administratif, tetapi juga relevan, terencana, dan implementatif dalam praktik nyata di sekolah.

Referensi

1. Bantilan, J., Deguito, P. O., Otero, A. S., & Regidor, A. (2023). Strategic planning in education: A systematic review. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 45(1), 40–54. <https://www.researchgate.net/publication/371339817>
2. Detikjatim (2025), Ini Isi Lengkap Permendikdasmen 13 Tahun 2025 dan Dampaknya” <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8027472/ini-isi-lengkap-permendikdasmen-13-tahun-2025-dan-dampaknya>?
3. Glatthorn, A. A., Boschee, F., & Whitehead, B. M. (2018). *Curriculum Leadership: Strategies for Development and Implementation* (5th ed.). Sage Publications
4. Hadad, S. (2010). *Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Teori, Proses, dan Implementasi*. Jakarta: RajaGrafindo.
5. Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. New York: Russell Sage Foundation
6. Masri, M., Rusdinal, R., & Gistituati, N. (2023). Implementasi kebijakan pendidikan kurikulum merdeka belajar. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 8(4), 347–352. <https://doi.org/10.29210/30032794000>
7. OECD. (2020). *Curriculum Reform: Design, Implementation and Evaluation*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5dbed6bb-en>
8. Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025. (2025). Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum.
9. Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational behavior* (17th ed.). Pearson Education.
10. Suhartono, O. (2021). Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/alrosikhun/indexPage%7C8>
11. Suyanto, E. (2021). *Disorientasi Regulasi dalam Implementasi Kurikulum Pendidikan di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Pendidikan*
12. UNESCO. (2015). *Good Governance in Education: Concepts and Indicators*. Paris: UNESCO Publishing.